



**PUTUSAN**

**NOMOR 36/PDT/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ERSANDI**, bertempat tinggal di Desa Simpang Tais Depan Pom Bensin Kec. Talang Ubi, Kab. Pali; selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
  2. **AMARUDIN**, bertempat tinggal di Talang Ojan, RT.2, RW.1, Kel. Talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi Kab. Pali selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat III;
  3. **SAPUAN**, bertempat tinggal di Simpang Raja, RT. 22, RW.05, Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kab. Pali selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat IV;
  4. **TAHMID**, bertempat tinggal di Pahlawan, RT.05, RW.01 Kel Talng Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kab. Pali Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat V;
  5. **PEMERINTAHAN DESA** Simpang Tais Dalam Hal Ini Kepala Desa Simpang Tais Yaitu Erika Peru Bin Dulhamid, tempat kedudukan Desa Simpang Tais Kec. Talang Ubi Kab. Pali; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat VII;
  6. **ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Simpang Tais Depan Pom Bensin Kec Talang Ubi Kab Pali; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahmid Matnuri Tergugat V pada tanggal 19 Maret 2020, dan selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

**MELAWAN:**

1. **SEPRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT. 12, RW. 004, Kel. Talang Ubi Timur, Kec. Talang Ubi Kab. Pali selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

**Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.36/PDT/2020/PTPLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.004, RW.001, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. **EDI TIAWARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cemara, RT.004, RW.001, Kel. Talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi Kab. Pali Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. **M. HARIS MUTTAQIN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, RT.002, RW.001, Kel. Talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi Kab. Pali selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Riasan Syahri, S.H, M.H, dan Irsaldo Agustinus, S.H, semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Riasan Syahri, & Associates, advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di Jl, Petrosia Gg. Rukun RT. 2 No. 12 Kelurahan Pasar 1 Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dan

1. **RUKMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 164 (Penginapan Aerlangga) Kelurahan Pasar 1 Muara Enim; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

2. **MUHAMAD SYAHRONI**, bertempat tinggal di Dusun li Desa Jirak Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 36/PEN/PDT/2020/PTPLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Llg. tanggal 10 Maret 2020 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register Perkara 18/Pdt.G/2019/PN Mre telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mempunyai 2 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 30 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Warung Eha;
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;
2. Bahwa Penggugat II mempunyai 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Sepriansyah(Penggugat I);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;
3. Bahwa Penggugat III mempunyai 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan M.Arismuttaqin (Penggugat IV);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;
4. Bahwa Penggugat IV mempunyai 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Anwar;
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;

**Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;
- 5. Bahwa dahulunya tanah milik para penggugat merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh satu orang yaitu Nama : Guntara, umur : 58 Tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Pangkalan Brandan susu Komplek Pertamina Pendopo dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter dan lebar 75 meter;
- 6. Bahwa kemudian Guntara mengalihkan kepemilikannya kepada para penggugat dengan cara menjualnya secara kaplingan dengan ukuran Panjang Kebelakang 138 meter dan lebar 15 meter untuk satu kaplingnya;
- 7. Bahwa para Penggugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - 1. Penggugat I membeli dari Guntara dihadapan Camat Talang Ubi/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Bapak Asrohi, S.Sos, MH melalui Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.0/264/SPPHAT/TU/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebanyak 2 kapling dengan ukuran panjang ke belakang 138 meter dan lebar 30 meter. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
  - 2. Adapun cara Penggugat II memperoleh tanah a quo adalah:
    - (1) Penggugat II membeli dari Saudara Arifin, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Guru Alamat : Jalan Cemara Nomor 644 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten berdasarkan Surat Pernyataan Perpindahan Hak tanggal 11 Juli 2015 dihadapan Kepala Desa Simpang Tais yang pada waktu itu adalah Bapak Suhuri, disaksikan dengan Kepala Dusun I yaitu Bapak Jasman dan Sekretaris Desa yaitu Bapak Sumardi;
    - (2) Bahwa Bapak Arifin membeli dari Guntara dihadapan Camat Talang Ubi/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Bapak Asrohi, S.Sos, MH melalui Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.0/265/SPPHAT/TU/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebanyak 1 Kapling dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter dan lebar 15 meter. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
  - 3. Penggugat III membeli dari Guntara dihadapan Camat Talang Ubi/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Bapak Asrohi, S.Sos, MH melalui Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 593.0/266/SPPHAT/TU/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebanyak 1 kapling dengan ukuran panjang ke belakang 138 meter dan lebar 15 meter. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
4. Penggugat IV membeli dari Guntara dihadapan Camat Talang Ubi/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Bapak Asrohi, S.Sos, MH melalui Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.0/642/SPPHAT/TU/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 kapling dengan ukuran panjang ke belakang 138 meter dan lebar 15 meter. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
8. Bahwa Bapak Guntara mendapatkan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan cara membeli dari Zainul Hamsar Nasution, Umur 55 Tahun, Swasta, alamat : Pasar Baru Talang Ubi Kelurahan Pasar bawah Kecamatan Talang Ubi pada tanggal 3 Mei Tahun 2008;
9. Bahwa Zainul Hamsar Nasution mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dengan cara membeli dari Dolly Martua Harahap, yang asal tanah a quo seluas 27.319 M2, pada tanggal 28 april 2007 dihadapan Kepala Desa Talang Bulang pada waktu itu Bapak Amirudin, dan disaksikan Kepala Dusun Simpang Tais pada waktu itu Saharudin. Dimana kemudian Zainur Hamsar Nasution mengalihkan sebagian tanahnya dengan ukuran lebar 75 meter dan panjang 138 meter kepada Bapak Guntara yang sekarang dimiliki oleh para Penggugat;
10. Bahwa Bapak Dolly Martua Harahap mendapatkan tanah a quo dengan cara membeli Mawardi bin Sohar berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dihadapan Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Drs. Jabar Hakim Nomor : 593.0/TUBI/282/1996 Kecamatan Talang Ubi Desa Talang Bulang tanggal 9 Desember 1996 dan berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dihadapan Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada waktu itu Drs. Jabar Hakim Nomor : 593.0/TUBI/283/1996 Kecamatan Talang Ubi Desa Talang Bulang tanggal 9 Desember 1996;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang di buat oleh Mawardi pada tanggal 23 Nopember 1996 dihadapan Kepala Desa Talang Bulang pada waktu itu Mulyani Jakfar sudah menguasai tanah sejak dari tahun 1988 sebelum di jual kepada Bapak Dolly Martua Harahap;
12. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya kepemilikan para penggugat jelas, berdasarkan akta autentik, dihadapan para Pejabat yang

**Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang, dan asal usulnya tanah yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa pada awalnya para penggugat ketika membeli tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada pihak yang mengklaim atau menyanggah proses terjadinya jual beli a quo sehingga dalam mengurus administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak mengalami hambatan;
14. Bahwa pada pertengahan Tahun 2016 tanah yang menjadi objek sengketa ada yang mengklaim yaitu Tergugat I, Tergugat I berkilah bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan warisan dari orang tuanya dan dia ada hibah atas orang tuanya;
15. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali ingin menyelesaikan persoalan tanah yang menjadi objek sengketa secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya;
16. Bahwa kemudian para penggugat melaporkan hal ini kepada Pemerintah Desa Talang Tais pada bulan Nopember 2017, akan tetapi tergugat I tidak mau datang ketika dipanggil oleh Pemerintah Desa;
17. Bahwa oleh karena itu akhirnya Pemerintah Desa Simpang Tais pada tanggal 1 Desember 2017 membuat surat rekomendasi agar persoalan a quo diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Talang Ubi;
18. Bahwa di Pemerintahan Kecamatan Talang Ubi telah diadakan beberapa kali Pertemuan membahas sengketa tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pada tanggal 22 Desember 2017, 4 Januari 2018, dan 8 Januari 2018 akan tetapi tidak dicapai kesepakatan;
19. Bahwa pada saat permusyawatan di Tingkat Kecamatan para Penggugat mengetahui Tergugat I telah mengalihkan objek tanah kepada tergugat II yaitu Saudara Syofyan Halim;
20. Bahwa Tergugat II juga telah mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat III ( Amarudin ), Tergugat IV (Sapuan) dan Tergugat V (Tahmid);
21. Bahwa Tergugat III, IV dan V telah mengalihkan sebagian tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat VI yaitu Sdr. Syahroni ± 1 Kapling dengan ukuran 15 lebar panjang 20 meter;
22. Bahwa selain menguasai secara fisik tanah yang menjadi objek sengketa para tergugat sudah membuat rumah tempat tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Tergugat I (Ersandi) dan Tergugat V (Tahmid);



23. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terdaftar dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2018/PN.Mre;
24. Bahwa dalam perkara a quo ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :
1. Bahwa yang dijadikan objek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II berukuran lebar 70 dan panjang ke belakang 83,
  2. Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan Jual beli antara Tergugat III lebar 70 dan panjang ke belakang 83,
  3. Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI adalah satu kapling tanah dengan ukuran 15 lebar panjang ke belakang 20.
  4. Sehingga secara fisik Tergugat I – VI hanya menguasai ukuran tanah yang menjadi objek sengketa lebar 70 dan panjang ke belakang 83 meter.
  5. Bahwa dibagian arah belakang tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat VII dengan ukuran lebar 70 meter dan panjang 55 meter. Tergugat VII mendalilkan menguasai tanah aquo karena merupakan tanah marga atau tanah desa, dan sewaktu ditanyakan waktu pemeriksaan setempat tanah desa tersebut tidak ada suratnya.
  6. Bahwa dibagian kiri objek sengketa dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang ke belakang 138 dikuasai oleh Tergugat VIII, dan pada waktu pemeriksaan setempat patok yang dipasang para penggugat pada waktu jual beli dengan Drs, Guntara telah hilang padahal itu merupakan patok batas tanah milik Para Penggugat.
25. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan mendirikan bangunan merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk memberikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
27. Bahwa oleh karena Para Penggugat didukung alat bukti yang authentic maka sudah selayaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorrad*);
28. Bahwa tidak menutup kemungkinan para tergugat mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak ketiga selama perkara ini



masih berlangsung, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis membatalkan peralihan dari para Tergugat kepada Pihak Ketiga;

29. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat Para Penggugat merasa dirugikan yaitu :

1. Kerugian materil;

Bahwa tanah yang dimiliki oleh para penggugat seluas 75 meter x 138 meter = 10.350 meter x harga pasaran permeter Rp. 100.000,- = Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah). Dengan rincian :

1. Penggugat I, 30 meter x 138 meter = 4.140 x 100.000,- = Rp. 414.000.000,-
2. Penggugat II, 15 meter x 138 meter = 2.070 x 100.000 = Rp. 207.000.000,-
3. Penggugat III, 15 meter x 138 meter = 2.070 x 100.000 = Rp. 207.000.000,-
4. Penggugat IV, 15 meter x 138 meter = 2.070 x 100.000 = Rp. 207.000.000,-

2. Kerugian Immateril;

Bahwa akibat dari adanya sengketa ini para penggugat merasa malu dalam bermasyarakat, kehilangan banyak waktu mengurus tanah ini, banyak pikiran oleh karena itu apabila dinilai secara materi kerugian yang diderita oleh para penggugat masing masing mengalami kerugian materil Rp. 1.500.000.000,- x 4 = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

30. Bahwa keseluruhan nilai kerugian yan diderita oleh Para Penggugat baik secara materil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 7.035.000.000,- (tujuh milyar tiga puluh lima juta rupiah);

31. Bahwa dikarenakan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian a quo kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

32. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela sudah sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari sejak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena adanya gugatan ini karena perbuatan Para Tergugat maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian sebelumnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah peralihan dari Mawardi bin Sohar kepada Dolly Martua Harahap;
3. Menyatakan sah peralihan dari Dolly Martua Harahap kepada Zainul Hamsar Nasution;
4. Menyatakan sah peralihan dari Zainul Hamsar Nasution kepada Guntara;
5. Menyatakan sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat I;
6. Menyatakan 2 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 30 meter dengan batas batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Warung Eha;
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat I;
7. Menyatakan Sah Peralihan dari Guntara kepada Arifin;
8. Menyatakan Sah Peralihan dari Arifin kepada Penggugat II;
9. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Sepriansyah (Penggugat I)
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat II;
10. Menyatakan Sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat III;
11. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais)

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara / kiri berbatasan dengan M. Arismuttaqin (Penggugat IV)
- Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II)
- Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU
- Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin

Adalah Milik Penggugat III;

12. Menyatakan sah peralihan dari Bapak Guntara kepada Penggugat IV;
13. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Anwar ;
  - Sebelah selatan / kanan berbatasan dengan Editia warman (Penggugat III);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;

Adalah Milik Penggugat IV;

14. Menyatakan tidak sah kepemilikan Tergugat I;
15. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat I ke Tergugat II;
16. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
17. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;
18. Menyatakan tidak sah kepemilikan para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
19. Menyatakan tidak sah peralihan dari para Tergugat kepada pihak ketiga;
20. Menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
22. Menghukum para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
23. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 7.035.000.000,00 (tujuh milyar tiga puluh lima juta rupiah;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;

25. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

26. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya Ersandi yang telah dituduh oleh Penggugat telah menjual Tanah Milik Penggugat Sepriansyah DKK, dengan ukuran 75x183 M yang terletak di Depan SPBU Desa Simpang Tais, itu semua tidak benar dan itu adalah Fitnah;
2. Bahwa yang benar saya Ersandi ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 70x83 M terletak di Depan SPBU Desa Simpang Tais dan tanah tersebut sah milik saya pribadi di dapat Hibah dari Orang Tua saya Abdul Hamid;
3. Bahwa tanah tersebut saya kuasai sejak tahun 1987 sampai dengan 2010;
4. Bahwa tanah yang berukuran 70 X 83 M dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan dulu tanah Zakaria sekarang dengan Ema;
  - Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Anwar Mz;
  - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Marga;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Para Saksi-Saksi yang mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah milik Orang Tua Saya Abdul Hamid;
6. Bahwa Surat Pengakuan Hak Mawardi Sohar yang dibuat pada tanggal 23 Nopember 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Talang Bulang waktu itu Mulyani Jafar. Disitu jelas bahwa asal usul tanah penggugat berbatas dengan Abdul Hamid (sebelah Barat) ikut tanda tangan selaku saksi sepadan, berarti para penggugat menggugat tanah saya ukuran 70 X 83 M adalah salah objek;
7. Bahwa Surat Jual Beli antara Doly Martua Harahap dengan Saudara Z. Amsar Nasution diragukan kebenarannya diduga penuh dengan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa sesuai dengan Surat Pernyataan Kadus Desa Simpang Tais waktu itu yang mana Surat Jual Beli antara Doly Martua Harahap dengan Z. Amsar Nasution tanah yang berukuran 75 X 138 M yang diketahui oleh Kades Amir waktu itu tahun 2007 menurut Kadus Simpang Tais waktu itu Saharudin adalah Palsu;

8. Bahwa Kadus Simpang Tais Waktu tahun 2007 itu Saharudin tidak pernah menandatangani saksi jual beli antara Doly Martua Harahap tentang tanah yang berukuran 75 X 138 M yang terletak di Depan SPBU Desa Simpang Tais;
9. Bahwa tanah saya yang berukuran 70 X 83 M sudah saya jual kepada Sofian Halim alamat Jalan Jendral Sudirman tahun 2010;
10. Bahwa saya mengetahui tanah tersebut sudah di pindah tangankan Saudara Sofian Halim kepada LIPER-RI pada tahun 2015;
11. Bahwa benar saya ikut bertanggung jawab atas pemindah alihan (jual beli) tersebut sesuai dengan pernyataan yang saya buat dan saya tanda tangani di atas materai 6000,00;
12. Bahwa benar saya mendapat imbalan 1 kavling tanah dengan ukuran 15 X 20 M sebagai jasa merawat, mengurus, dan menjaga Dozer yang di pakai untuk meratakan tanah (land clearing) 70 X 83 M tersebut;
13. Bahwa hasil Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim atas perkara gugatan pertama Nomor : 25/pdt.g/2018/PN Mre yang memutus menolak semua gugatan para penggugat dan menghukum para Penggugat membayar biaya sidang Rp 8.405.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);
14. Bahwa dengan adanya gugatan dari para Penggugat tersebut maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :
  1. Menolak Semua gugatan para Penggugat;
  2. Menyatakan tanah yang berukuran 70 X 83 M SAH milik LIPER-RI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V);
  3. Menyatakan sah peralihan dari ( Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V);
  4. Menyatakan tidak sah Gugatan para Penggugat dan Cacat Demi Hukum;
  5. Menghukum para Penggugat Membayar Denda Rp 2.000.000,-/perhari (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Penggugat Membayar kerugian material dan imaterial serta moril para Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Keputusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding III, IV, dan V semula Tergugat III, IV dan V secara bersama-sama telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tertanggal 04 November 2019 yang pada pokoknya mengemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Amarudin, Sapuan, dan Tahmit yang telah dituduh oleh kuasa hukum para penggugat Sepriansyah dkk yang telah menjual belikan tanah milik penggugat dengan ukuran 75 x 183 m terletak di depan SPBU Simpang Tais, itu semua tidak benar dan tidak mendasar;
2. Bahwa yang benar Amarudin, Sapuan dan Tahmit bertindak untuk dan atas nama LIPER-RI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 70 x 83 m terletak di depan SPBU Desa Simpang Tais;
3. Bahwa tanah tersebut di dapat dengan cara membeli dari Sofyan Halim pada tanggal 09 Desember 2015;  
Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan EHA/Mat Ali;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Anwar MZ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marga;
4. Bahwa Saudara Sofyan Halim telah membeli tanah tersebut kepada Ersandi pada tanggal 17 Januari 2010 dengan ukuran 70 x 83 m sesuai dengan Surat Pernyataan berita acara Kepala Desa Simpang Tais waktu itu Jainudin dengan No. 093/052/Ket/SPT/2010 tanggal 17 Januari 2010, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Sofyan Halim dan berita acara pengukuran di lapangan, penetapan batas tanah yang diketahui dan ditandatangani serta di stempel oleh Kepala Desa Simpang Tais waktu itu Jainudin;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 pengurus LIPER-RI telah mendirikan pondok tempat istirahat dan papan nama baliho yang bertuliskan lokasi Tanah Milik LIPER-RI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada saat

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada klaim dari para penggugat sampai pengurus LIPER-RI menerima Surat Somasi tanggal 24 November 2018;

6. Bahwa tanah tersebut telah didaftarkan kepada Pemerintah Desa Simpang Tais pada tanggal 15 Desember 2017 sebagai pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ukuran 70 x 83 m terletak di Depan SPBU Desa Simpang Tais dan diketahui oleh Kepala Desa Simpang Tais Erika Peru;
7. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 tanah milik LIPER-RI ukuran 70 x 83 m dilakukan penggusuran menggunakan alat berat bulldozer selama 5 hari. Dan tidak ada klaim gugatan, atau pencegahan/penyetopan dari Pihak Penggugat kepada orang yang kerja dilapangan;
8. Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pengurus LIPER-RI telah melakukan aktivitas di atas lahan 70 x 83 m tersebut tanpa ada teguran, klaim, panggilan dan tidak ada tuntutan kepada LIPER-RI;
9. Bahwa tanah tersebut telah terdaftar di akte notaris PPAT No. 01/Leg/Not/XII/2017;  
Notaris Endri, SH.M.KN. Secara legal;
10. Bahwa baru pada tanggal 23 November 2018 kami dari LIPER-RI bertindak dan atas nama Lembaga menerima Surat Somasi berupa teguran, ini sangat tidak mendasar karena penguasaan fisik dan pengelolaan lahan telah dilakukan sudah cukup lama;
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ulang ini, para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Enim terdaftar dengan Nomor Perkara 25/pdt.G/2018/PN Mre;
12. Bahwa atas perkara gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menolak semua gugatan Para Penggugat dan dihukum membayar biaya sidang sebesar Rp. 8.405.000,00 (delapan juta empat ratus lima ribu Rupiah);
13. Bahwa dengan adanya gugatan ulang dari Para Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
  1. Menolak semua gugatan para Penggugat;
  2. Menyatakan Sah bahwa tanah dengan ukuran 70 x 83 m adalah hak milik Tergugat III, IV dan V (Amirudin, Sapuan dan Tahmit) yang bertindak atas nama LIPER-RI;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah peralihan tanah ukuran 70 x 83 m dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Amarudin, Sapuan dan Tahmit) atas nama LIPER-RI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Menyatakan tidak sah semua gugatan Para Penggugat.
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar kerugian material dan inmaterial Para Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Para Penggugat membayar dwongsom Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari.
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sidang;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan Perangkat Desa Simpang Tais menyatakan memang benar tanah yang di gugat oleh para penggugat yang terletak di Depan SPBU Simpang Tais dengan ukuran  $\pm$  panjang 50 M dan lebar 79 M adalah benar merupakan Aset Desa Simpang Tais;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Tokoh Masyarakat, para Sepuh Desa Simpang Tais memang benar Desa Simpang Tais pada tahun 1996 ada mempunyai aset tanah seluas  $\pm$  4000 M2 yang terletak di Depan SPBU Simpang Tais saat ini dan dulunya merupakan Talang Simpang Tais;
3. Bahwa tanah aset milik Desa Simpang Tais yang dimaksud, mempunyai batas-batas:
  - a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Atau;
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Anwar MZ;
  - c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LIPER-RI;
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Heryadi sekarang H. Rusmin;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Sidang Perkara No. 25/Pdt.G/2018/PN.Mre Hakim telah menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat membayar denda biaya sidang;
5. Bahwa tindakan Para Penggugat itu semua tidak benar dan tidak mendasar, mengingat tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat Desa Simpang Tais sejak tahun 1996 dan merupakan Aset Desa Simpang Tais;
6. Bahwa atas tindakan Para Penggugat, Para Tergugat telah dirugikan baik material dan imaterial:
  - a. Bahwa kerugian material tanah yang digugat oleh Para Penggugat saat ini harganya sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Bahwa dikarenakan kerugian itu di timbulkan oleh perbuatan Para Penggugat maka sudah selayaknya para Penggugat di hukum membayar kerugian para Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan keterangan sebelumnya maka saya Erika Peru selaku Kepala Desa Simpang Tais bertindak dan atas nama masyarakat Desa Simpang Tais memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan secara menyeluruh dan dapat memutuskan perkara ini dengan kebenaran dan keadilan dengan amar sebagai berikut :
  1. Menolak semua gugatan Para Penggugat;
  2. Menyatakan sah tanah yang ukuran 50 x 79 M milik dan aset Desa Simpang Tais;
  3. Menyatakan sah tanah ukuran 70 x 83 M milik LIPER-RI Kabupaten PALI;
  4. Menyatakan perbuatan para penggugat itu fitnah dan pernyerobotan hak orang lain;
  5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
  6. Menghukum Para Penggugat membayar *Dwangsom* sebesar Rp 2.000.000,-/perhari kepada pihak Tergugat terhitung sejak perkara ini timbul;
  7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
  8. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya bahwa Tergugat 8 atas nama Anwar MZ telah melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan patok batas, menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat. Menurut Penggugat tanah milik mereka berukuran Lebar 75 Meter dan Panjang 138 Meter, dari ukuran tersebut lebar 5 Meter sepanjang 138 telah dikuasai oleh tergugat 8 atas nama Anwar MZ;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang tersebut dalam perkara ini adalah hak milik para Penggugat yang didapat dari peralihan jual beli sebagaimana dari rentetan peristiwa peralihan jual beli yang dilakukan oleh para Penggugat;
3. Bahwa tanah yang saya (Tergugat 8) usahakan dan diami sekarang ini telah saya usahakan dan di kelola dimulai tahun 1986, didapat dari membuka dan mengelola tanah wilayah Marga Penukal adalah lahan kritis padang ilalang yang direboisasi tanaman pinus dan albasia (yang sekarang masih ada beberapa pohon pinus dan albasia eks reboisasi) dengan meminta dan seizin ketua Talang (Surat Terlampir) dengan lebar 40 M dan Panjang 135 M yang pada waktu itu saya (tergugat 8) masih bertempat tinggal di Pendopo dan bertempat tinggal membuat rumah di tanah tersebut pada tahun 1990;
4. Bahwa diatas tanah tersebut saya usahakan bangunan rumah dan berkebun karet;
5. Bahwa di Utara dan Selatan tanah yang saya usahakan ( 40 M x 135 M) ini adalah tanah/lahan dalam wilayah Marga Penukal eks reboisasi pinus dan albasia, berupa padang ilalang dan beberapa pohon pinus dan albasia (eks reboisasi) tidak pernah dikelola dan diusahakan. Baru pada awal tahun 2015 ada pengelola lain yang mengelola dan mengusahakan tanah tersebut, dan pada tahun 2018 di atas tanah tersebut didirikan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat V;
6. Bahwa selama saya berdiam bertempat tinggal di tanah yang saya (Tergugat VIII) usahakan ini ada beberapa orang pihak lain yang meminta tanda tangan sebagai saksi berbatas dengan saya karena sayalah orang pertama yang mengelola, berdiam disekitar tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berkaitan tuduhan Para Penggugat bahwa saya telah menghilangkan patok perbatasan antara saya (Tergugat VIII) dengan Penggugat sama sekali tidak benar karena saya tidak pernah dan dengan cara apapun menghilangkan patok dan tidak tahu dimana patok pembatas yang dimaksudkan oleh Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 1986 mengelola, mengusahakan dengan kebun karet dan mendirikan rumah bertempat tinggal diatas tanah yang masuk dalam perkara ini adalah tetap ukurannya yaitu Lebar 40 M dan Panjang 135 M sesuai dengan permohonan izin saya kepada Ketua Talang pada waktu itu;
9. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah tanah/lahan marga tidak/belum diusahakan oleh siapapun.
10. Jual beli atau pengalihan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah kosong bukan tanah yang telah diusahakan dan dikelola.
11. Pengalihan jual beli dalam perkara ini adalah pengalihan jual beli surat sehingga sangat mungkin menimbulkan sengketa dan berperkara.
12. Akhirnya saya berharap kepada segenap Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan secara menyeluruh dan dapat memutuskan perkara ini dengan kebenaran dan keadilan dan memutus perkara ini:
  1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
  3. Menghukum para penggugat untuk membayar denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) /perhari terhitung sejak perkara ini timbul;
  4. Mengharuskan Penggugat membayar segala kerugian yang di derita oleh tergugat baik material dan imaterial sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, saya minta keputusan yang seadil-adilnya;Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 10 Maret 2020 yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat VI telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara Contradictoir;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah peralihan dari Mawardi bin Sohar kepada Dolly Martua Harahap;
5. Menyatakan sah peralihan dari Dolly Martua Harahap kepada Zainul Hamsar Nasution;
6. Menyatakan sah peralihan dari Zainul Hamsar Nasution kepada Guntara;
7. Menyatakan sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat I;
8. Menyatakan 2 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Warung/tanah Eha;
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat I;
9. Menyatakan Sah Peralihan dari Guntara kepada Arifin;
10. Menyatakan Sah Peralihan dari Arifin kepada Penggugat II;
11. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Sepriansyah (Penggugat I)
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat II;
12. Menyatakan Sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat III;
13. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan M. Arismuttaqin (Penggugat IV)
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Milik Penggugat III;

14. Menyatakan sah peralihan dari Bapak Guntara kepada Penggugat IV;
15. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara / kiri berbatasan dengan Anwar ;
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah Timur / Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat / belakang berbatasan dengan H. Rusmin;

Adalah Milik Penggugat IV;

16. Menyatakan tidak sah kepemilikan Tergugat I;
17. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat I ke Tergugat II;
18. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
19. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;
20. Menyatakan tidak sah kepemilikan para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
21. Menyatakan tidak sah peralihan dari Para Tergugat kepada pihak ketiga;
22. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Menghukum para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
24. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus rupiah) perhari dimulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
25. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.852.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
26. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberitahukan isi putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 10 Maret 2020 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2020, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U6/547/HK.PDT.02/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang isinya tentang mohon bantuan Pemberitahuan isi Putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kuasa hukum para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding tanggal 23 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II masing-masing tanggal 8 April 2020, Terbanding III dan IV semula Penggugat III dan IV masing-masing tanggal 6 April 2020, dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U/702/HK.PDT.02/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang isinya tentang mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 April 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II masing-masing tanggal 8 April 2020, sedangkan kepada Terbanding III dan IV semula Penggugat III dan IV masing-masing tanggal 6 April 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 7 April 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U/701/ HK.PDT . 02/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang isinya tentang mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 16 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 April 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 21 April 2020, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 20 April 2020, sedangkan Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri

**Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U6/707/HK.PDT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang isinya tentang mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberitahukan untuk Membaca berkas perkara banding, untuk kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 6 April 2020, Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II masing-masing tanggal 8 April 2020, sedangkan Terbanding III dan IV semula Penggugat III dan IV masing-masing tanggal 6 April 2020, dan Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 27 Maret 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U6/700/HK.PDT.02/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang isinya tentang mohon bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tersebut tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berdasarkan bukti yang ada dan mengesampingkan serta mengabaikan bukti-bukti, fakta-fakta di dalam persidangan dan fakta dilapangan yang disampaikan para Tergugat ;
3. Bahwa atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut diatas sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik kesaksian, maupun pembuktian di pemeriksaan setempat;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan para Pembanding semula Para Tergugat dan membatalkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat yang dalam hal ini dikuasakan kepada Tahmit Matnuri ( Tergugat V) menurut kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil dari Pembanding yang meragukan jual beli antara Dolly Martua Harahap dengan Hamzar Nasution itu hak dari Pembanding akan tetapi dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bertolak belakang dengan dalil yang diajukan oleh Pembanding;
3. Bahwa apa yang dipermasalahkan Para Pembanding itu hanyalah pendapat yang tidak beralasan hukum, Pembanding tidak dapat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek a quo oleh karena itu haruslah ditolak;
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding, tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pendapat Pembanding tanpa didukung oleh alat bukti yang sah oleh karena itu permohonan banding tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 10 Maret 2020 memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, dan pokok perkara maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar,

**Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre. tanggal 10 Maret 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

**Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, TOROWA DAELI,SH.,MH. dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 36/PEN/PDT/2020/PT PLG. tanggal, 29 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Hj. ROSNA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TOROWA DAELI,SH.,MH.

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H

2. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 36/PDT/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.ROSNA,SH.,MH.,

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00,
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00,
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp.134.000,00,
JUMLAH	Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;